

Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pada Anak di Indonesia

¹Ebertwin Makar

¹Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Indonesia

E-mail Koresponden: Dwnmakar@gmail.com

Article History	Submitted:12/31/25	Revised: 12/31/25	Accepted: 12/31/25
<p>Keywords: Restorative justice, Diversion, Juvenile Justice system, SPPA 2012, PERMA No. 4/2014, Victim recovery.</p>	<p>Abstract <i>This study examines the principles of restorative justice in resolving minor crimes involving children in Indonesia. Drawing on the historical development of restorative justice, from the victim-perpetrator community in the 1970s and its adoption through child diversion in Indonesia in the early 2000s to the enactment of Law No. 11/2012 (SPPA) and PERMA No. 4/2014, the study uses a qualitative, empirical-juridical approach to mediation, assistance, and supporting factors for implementation. Findings indicate that diversion and restorative mechanisms play a crucial role in restoring relationships between victims, perpetrators, and the community and reducing the burden of formal records. However, their implementation is hampered by limited protected facilitators, deliberation infrastructure, the legitimacy of customary law that is not always recognized, as well as the complexity of cases and social pressures in serious cases. The study highlights the need to strengthen implementing regulations, the capacity of facilitators, the recognition of the role of customary law in line with restorative principles, and appropriate case implementation measures to protect children's rights and achieve reintegration goals. Policy recommendations are aimed at increasing institutional support and resources to ensure effective and recovery-oriented diversity.</i></p>		
DOI	https://doi.org/10.37477/sev.v10i2		

A. PENDAHULUAN

Menurut Tony (1999), istilah restoratif pertama kali diperkenalkan oleh Bernatt untuk menggambarkan penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi antara korban dan pelaku. Perkembangan awal penerapan restorative justice dalam sistem hukum modern bermula pada tahun 1970-an di Kanada melalui program mediasi yang dilaksanakan di luar mekanisme hukum adat, yaitu community-victim-offender mediation. Program ini awalnya dirancang sebagai bentuk hukuman alternatif bagi pelaku muda, di mana sebelum putusan dijatuhkan, pelaku dan korban difasilitasi untuk bertemu dan menyusun suatu usulan penyelesaian yang kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim. Restorative justice sendiri dipahami sebagai suatu pendekatan yang terstruktur dalam menangani tindak kesalahan dengan menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, pelaku,

maupun masyarakat secara keseluruhan¹. Dengan berbagai pertimbangan, gagasan restorative justice sebenarnya telah berkembang cukup lama, yakni lebih dari dua dekade lalu, sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana, terutama dalam kasus yang melibatkan anak. Dengan demikian apabila kita meninjau atau melihat perkembangan awal penerapan restoratif justice di Indonesia yakni dimulai pada awal tahun 2000-an, terutama melalui program diversifikasi untuk anak, tidak jauh dari rentang waktu untuk penerapan Restoratif Justice diterapkan di Indonesia melalui sistem penerapan pidana anak yang kemudian mengeluarkan Undang-Undang SPPA Tahun 2012 yang hingga kini masih diberlakukan. Fokus utama dalam penulisan artikel ini adalah tentang pemberlakuan restoratif justice dalam pemulihan hubungan antara pelaku dan korban tindak pidana anak yang termasuk tipiring oleh sebab itu, anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu dijaga agar kelak mencapai generasi emas untuk tujuan kemaslahatan dan kemakmuran segala bangsa. Dalam bertumbuh dan berkembangnya anak tidak terlepas dari andil negara melalui pemenuhan aspek dibidang pendidikan dan gizi anak dengan mengeluarkan regulasi atau peraturan yang berfokus pada pemenuhan segala aspek kebutuhan anak termasuk dalam hal ini adalah pemenuhan restoratif Justice yang berupaya untuk memenuhi dan menyediakan kepastian hukum dibidang restoratif yang berfokus pada anak. Disisi lain, istilah restoratif kemudian dipakai untuk menggambarkan seluruh tahapan dalam mekanisme peradilan pidana konvensional mulai dari penyelidikan, penuntutan, proses pengadilan, hingga pelaksanaan putusan dan pemidanaan di Amerika Utara, Australia, dan beberapa negara Eropa. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mendorong pengembangan serta penyebaran pemahaman mengenai pendekatan restoratif dalam sistem peradilan. PBB mulai menunjukkan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak korban kejahatan pada Kongres Lima Tahunan ke-5 di Jenewa pada tahun 1975, termasuk mendorong pilihan sanksi yang tidak sepenuhnya berorientasi pada pembalasan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam praktik di masyarakat, khususnya terkait penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang melibatkan anak di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai implementasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN / PEMBAHASAN

¹ Muhamad Bacharuddin Jusuf, "Tinjauan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan," 2023, 1–16, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>.

Salah satu perubahan mendasar yang terjadi adalah penerapan pendekatan Keadilan Restoratif² melalui mekanisme diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana) pada semua tahapan proses hukum. Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 1 Jusuf, M. B. (2023). Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diterbitkan Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi para hakim dalam mengimplementasikan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Aturan ini merupakan turunan dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan berfungsi untuk memastikan proses penyelesaian perkara anak dilakukan secara humanis dan berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*). Poin utama dalam PERMA adalah bahwa hakim diharuskan menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui mekanisme diversifikasi, serta menyediakan pedoman mengenai prosedur pelaksanaan diversifikasi yang harus digunakan hakim dalam menangani perkara pidana anak. Penelitian ini memusatkan perhatian pada pentingnya pendekatan keadilan restoratif, serta bagaimana diversifikasi dan keadilan restoratif berperan dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak³. Dalam praktik sistem peradilan di Indonesia, terdapat perkembangan dalam pemahaman mengenai tujuan pemidanaan. Awalnya, pemidanaan didasarkan pada konsep retribusi, yaitu bentuk pembalasan mutlak terhadap pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan dampak dan manfaat yang lebih luas. Selanjutnya berkembang konsep *restrain*, yang bertujuan memisahkan atau mengasingkan pelaku kejahatan dari kehidupan masyarakat demi menjaga keamanan dan ketertiban umum serta mencegah keresahan akibat potensi pengulangan perbuatan pidana.

Selain itu, dikenal pula konsep *deterrence* baik secara individual maupun umum, yang dimaksudkan agar sanksi pidana menimbulkan efek jera bagi pelaku secara pribadi (*individual deterrence*) sekaligus berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat luas (*general deterrence*). Tahap perkembangan berikutnya adalah munculnya konsep reformasi atau rehabilitasi, yaitu bentuk pemidanaan yang bertujuan untuk memperbaiki dan memulihkan pelaku tindak pidana agar mampu berubah menjadi pribadi yang lebih baik serta dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, dalam artikel ini dijelaskan bagaimana pemulihan hubungan yang baik bagi pelaku dan korban dalam kerangka restoratif *justice*. Konsep *restorative justice* sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik secara damai di luar mekanisme peradilan formal hingga kini masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya, karena di Indonesia, terdapat beragam hukum adat yang pada dasarnya mencerminkan prinsip *restorative justice*, seperti di

² Sulis Setyowati, "Problematika Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif" 6, no. 4 (2024): 11679–93.

³ Dr. Fajar Ari Sudewo SH.MH, "PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM," n.d.

kalangan masyarakat Papua, Aceh, Bali, Sumatera Barat, serta dalam hukum adat Lampung. Di Bali, misalnya, penyelesaian perkara melalui desa adat pakraman diterapkan sebagai bentuk lain dari mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sejalan dengan konsep mediasi penal. Namun, persoalan yang muncul adalah dihapuskannya legitimasi peradilan adat sejak tahun 1950 melalui Undang-Undang Darurat Tahun 1951⁴. Pada prinsipnya, mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Alternative Dispute Resolution (ADR).³ Namun keberadaannya belum sepenuhnya diakui oleh negara atau belum dikodifikasikan ke dalam sistem hukum nasional. Padahal, hukum adat memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul di tengah masyarakat serta memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa. Gagasan restorative justice kemudian muncul sebagai bentuk kritik terhadap penerapan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemenjaraan, yang dinilai kurang efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Hal ini disebabkan karena para pihak yang terlibat langsung dalam konflik sering kali tidak dilibatkan dalam proses penyelesaiannya, sehingga korban tetap mengalami kerugian, sementara pelaku yang dipenjarakan justru dapat menimbulkan permasalahan sosial baru, termasuk bagi keluarganya. Jika merujuk pada kasus yang melibatkan anak, seyogianya hanya dapat dijatuhkan hukuman penjara pada anak yang berusia di atas 13 tahun dan alternatif pemenjaraan pada anak pun hanya sebagai jalan terakhir bukan sebagai solusi. Penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius, khususnya dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak, agar hak-hak anak tidak terabaikan. Rasa keadilan yang seharusnya diwujudkan melalui proses penegakan hukum juga belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, sistem peradilan pidana di Indonesia masih relatif terbatas dalam mengatur secara komprehensif mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu jika melihat perkembangan yang terjadi saat ini, implementasi regulasi yang baik, juga diperlukannya infrastruktur pendukung, seperti keberadaan fasilitator yang kompeten dan ketersediaan tempat untuk melaksanakan proses musyawarah. Di banyak daerah, keterbatasan ini menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan restorative justice. Tanpa fasilitator yang terlatih, proses penyelesaian cenderung berjalan tidak efektif, sehingga tidak mencapai tujuan pemulihan. Selain kendala teknis, keberhasilan penerapan restorative justice juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kompleksitas perkara yang ditangani. Pada kasus-kasus tertentu, khususnya tindak pidana berat, pendekatan ini sulit diterapkan karena menimbulkan trauma mendalam bagi korban atau karena adanya tekanan dari masyarakat yang menghendaki sanksi tegas terhadap pelaku. Kondisi tersebut menegaskan bahwa

⁴ FHERIYAL SRI ISRIAWATY, "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" 3 (2015): 1–10.

tidak seluruh tindak pidana yang melibatkan anak dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice⁵.

Penegakan hukum merupakan serangkaian tindakan untuk merealisasikan keadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum. Proses ini memiliki peran strategis dalam menciptakan ketertiban dan ketenangan sosial, sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi unsur mendasar dalam menjaga ketertiban serta keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, sistem peradilan pidana konvensional selama ini berfungsi sebagai sarana utama dalam penyelesaian konflik dan perkara hukum. Namun dalam pelaksanaannya, sistem tersebut kerap menghadapi berbagai kendala, antara lain proses peradilan yang memakan waktu lama, tingginya angka kriminalitas, serta rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara, terutama untuk kasus-kasus pidana yang melibatkan anak⁶. Istilah Sistem Peradilan Anak merupakan padanan dari istilah "*The Juvenile Justice System*" sebagaimana digunakan dalam SMRJJ The Beijing Rules Di Indonesia, pengaturan mengenai Sistem Peradilan Anak saat ini telah dituangkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perhatian yang lebih serius terhadap penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak sangat dibutuhkan, mengingat terdapat berbagai aspek penting yang perlu menjadi fokus pengaturan dan menuntut keterlibatan aktif masyarakat, pelaku, serta korban kejahatan, termasuk komunitas yang terdampak dalam proses keadilan restoratif. Pendekatan yang berlandaskan prinsip keseimbangan juga harus diterapkan, yakni pertama, penjatuhan sanksi berdasarkan tanggung jawab pelaku untuk memulihkan kerugian yang dialami korban sebagai konsekuensi dari tindak pidana; kedua, upaya rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat; dan ketiga, penguatan sistem perlindungan serta keamanan masyarakat. Pergeseran sistem peradilan anak yang sebelumnya bersifat punitif dan retributif, serta hanya menitikberatkan pada pembinaan pelaku yang terbukti kurang efektif, menuju pendekatan yang menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat merupakan langkah yang rasional, karena ketiganya merupakan pihak yang dilayani oleh sistem peradilan. Hambatan dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif terletak pada faktor masyarakat, khususnya korban. Oleh karena itu, diperlukan kesediaan masyarakat untuk mengikuti arahan dari pihak Kejaksaan. Apabila masyarakat diharapkan menyelesaikan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, maka seluruh pihak yang terlibat akan memperoleh manfaat. Bagi korban, manfaat tersebut berupa pemenuhan ganti kerugian, sedangkan bagi pelaku tidak

⁵ Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, "PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA" X (2018): 173–90.

⁶ I Gusti Ngurah, Kadek Juliana, and Surya Mahendra, "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Restorative Justice Di Polsek Kuta Utara" 05, no. 01 (2025), <https://doi.org/10.36733/yusthima.v4i1>.

harus menjalani pemidanaan. Selain itu, penyelesaian melalui keadilan restoratif relatif lebih cepat dan tidak memerlukan biaya besar, mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, serta berkontribusi dalam menekan angka kejahatan dan mencegah terjadinya kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Prinsip restorative justice dalam penanganan tindak pidana ringan yang melibatkan anak di Indonesia pada hakikatnya mencerminkan perubahan cara pandang dari sistem peradilan yang menekankan pembalasan dan penghukuman, menuju pendekatan yang lebih manusiawi, berfokus pada pemulihan, serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dipertegas melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2014 menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi hak-hak anak sekaligus membuka ruang penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal. Dalam kerangka restorative justice, pelaku, korban, dan masyarakat diposisikan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian konflik. Tujuannya tidak hanya untuk mengganti kerugian yang dialami korban, tetapi juga untuk mendorong perubahan perilaku pelaku serta menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Bagi anak, pendekatan ini menjadi sangat penting karena sanksi pidana, terutama pemenjaraan, seharusnya hanya digunakan sebagai pilihan terakhir, dengan tetap mempertimbangkan usia anak, tingkat kesalahannya, serta dampak psikologis dan sosial yang mungkin timbul. Namun demikian, meskipun secara hukum telah memiliki landasan yang cukup kuat, pelaksanaan restorative justice di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya fasilitator yang memiliki kompetensi khusus, karakteristik perkara yang kompleks, serta adanya tuntutan dari korban atau masyarakat untuk menjatuhkan hukuman yang keras, menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Di samping itu, mekanisme penyelesaian yang bersumber dari hukum adat juga belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, efektivitas penerapan restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana ringan sangat ditentukan oleh kerja sama yang selaras antara aturan hukum yang memadai, kesiapan aparat penegak hukum, keterlibatan aktif masyarakat dan korban, serta dukungan fasilitas yang mencukupi. Apabila unsur-unsur tersebut dapat diperkuat, restorative justice diharapkan mampu menghadirkan keadilan yang lebih bermakna, menjamin perlindungan hak anak, meringankan beban peradilan, dan meminimalkan dampak negatif pemidanaan terhadap masa depan anak.

Saran

Jelaskan dengan jelas batasan jenis kasus yang dapat memperoleh pendekatan restoratif. Tentukan kriteria tertulis (misalnya, sifat kejahatan, besar kerugian, usia anak, kesiapan korban) agar diversifikasi tidak diterapkan pada kasus yang menyebabkan trauma mendalam atau ancaman bagi keselamatan masyarakat. Perkuat struktur hukum dengan melakukan perubahan atau pedoman teknis yang menggabungkan praktik hukum adat yang sesuai (dengan tetap melindungi HAM dan kepentingan terbaik anak), sehingga menciptakan legitimasi formal bagi mekanisme yang efektif di dalam komunitas. Tentukan norma nasional untuk peran dan wewenang fasilitator diversifikasi (kualifikasi, kode etik, akreditasi, sanksi disipliner) agar praktik di lapangan menjadi konsisten dan profesional. Alokasikan anggaran khusus untuk infrastruktur keadilan restoratif, seperti pusat mediasi/ruang diskusi, program reintegrasi sosial, dan layanan kesehatan mental untuk korban serta pelaku anak. Ciptakan sistem pemantauan dan evaluasi berdasarkan indikator (misalnya, tingkat penyelesaian, kepuasan korban, angka pengulangan, pemulihan hubungan sosial) yang harus dilaporkan secara rutin oleh lembaga peradilan dan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arief, H., & Ambarsari, N. 2018. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10(2): 173-190.
- Ernis, Y. 2016. "Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia (Diversion and Restorative Justice in Case Settlement of Juvenile Justice System in Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10(2): 163-174.
- Jusuf, M. B. 2023. "Tinjauan Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1(02): 1-16.
- Ngurah, I Gusti Kadek Juliana, dan Surya Mahendra. 2025. "Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Restorative Justice di Polsek Kuta Utara." *Jurnal Yusthima* 5(1).
- Rahmadani, M., & Karli, K. 2025. "Efektivitas Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak dalam Hukum Pidana Indonesia." *Decisio: Law Journal* 2(1): 30-35.
- Setyowati, Sulis. 2024. "Problematika Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum* 6(4): 11679-11693.
- Isriawaty, Fheriyal Sri. 2015. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum* 3: 1-10.

Buku

- Sudewo, Fajar Ari. *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*.